



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mulai membahas dari latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang fenomena, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah yang didalamnya terkait dengan gabungan antara masalah-masalah yang telah diidentifikasi, batasan penelitian yang ditentukan oleh peneliti, tujuan serta manfaat dari penelitian.

Bab ini akan menjadi alasan untuk peneliti dapat meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian ini perlu dilakukan dan sangat menarik untuk dipelajari, berikut adalah pendahuluan dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pendapatan utama suatu negara berasal dari sektor pajak. Pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan pajak dan menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Di negara Indonesia besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara sampai dengan Agustus 2022 di angka 58,1%, capaian Rp1.171 triliun pada waktu target APBN (sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022) Rp1.485 triliun. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor industri. Semakin besar suatu penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Tingginya pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutang yang besar tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu perlawanan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Menurut Pohan (2017:22-23) terdapat beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak yaitu Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ada Penggelapan atau Penyelundupan Pajak (*tax evasion*) sebagai upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara *illegal* dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak karena teknik dan metode yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Resiko yang ditempuh terlalu tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, cara ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan. *Tax evasion* merupakan kebalikan dari *tax avoidance*. Terakhir ada Penghematan Pajak (*tax saving*) sebagai upaya wajib pajak untuk mengelak utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau secara sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dengan begitu terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Fenomena upaya penghindaran pajak oleh perusahaan merupakan bukal hal yang baru, terdapat beberapa perusahaan yang sempat tersandung kasus penghindaran pajak seperti PT Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dalam sektor pertambangan. Dalam laporan yang diungkap oleh Global Witness pada hari Kamis, 04

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Juli 2019. Pada tahun 2009 hingga 2017 Adaro Energy terduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema (*transfer pricing*) melalui penjualan batu baranya lebih dari 70% ke anak perusahaan Coaltrade Service International di Singapura layaknya pembeli dengan harga yang lebih rendah. Coaltrade Service International membayar sebesar US\$ 125 juta lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya disetorkan ke pemerintahan negara. Hal tersebut menyebabkan profit dan pemasaran Adaro Energy menjadi kecil yang berdampak mengecilnya pendapatan kena pajak (PKP) dan pemerintah merugi hamper US\$ 14 juta/tahun karena Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajaknya.

Dalam kasus agresivitas pajak fenomena yang terjadi pada perusahaan seperti yang sudah dijabarkan di atas ialah sebuah contoh dari penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakan (*tax compliance*). Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia. Berikut ini penerimaan pajak di Indonesia selama 5 tahun akhir periode penelitian (2017-2021):

Gambar 1.1

Tax Ratio di Indonesia



Sumber : DJP & Kemenkeu 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan data diatas, penerimaan pajak negara Indonesia masih termasuk kategori rendah, penerimaan mengalami kenaikan tipis sebesar 0,35% pada tahun 2017-2018. Kemudian mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2019 *tax ratio* sebesar 9,77% dan pada tahun 2020 *tax ratio* sebesar 8,33%. Namun pada tahun 2021 *tax ratio* mengalami kenaikan kembali sebesar 9,11%. Penulis sangat tertarik pada topik agresivitas pajak dikarenakan penerimaan pajak di Indonesia sempat mengalami penurunan di dua tahun berturut-turut sampai akhirnya mengalami kenaikan kembali. Berdasarkan laporan penerimaan pajak oleh Kemenkeu yang tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi (penurunan yang signifikan) dan yang paling besar mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu pada sektor pertambangan minus 43%. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akibat dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Profitabilitas menjadi alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan (Dayanara et al., 2019). Namun, profitabilitas secara teoritis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, karena meningkatnya laba diikuti beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Selain sebagai dasar perhitungan beban pajak penghasilan, rasio profitabilitas yang baik juga mampu menambah nilai perusahaan di mata para pemegang kepentingan. Karena perusahaan dinilai mampu mencapai kinerja yang diinginkan yaitu keuntungan, sehingga menambah minat para investor untuk berinvestasi. Profitabilitas sebuah perusahaan itu dikatakan baik apabila kemampuannya dalam memperoleh surplus selama perusahaan itu beroperasi pada periode tertentu di tingkat penjualan, aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan perolehan modal dari saham yang dimiliki (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Presentase profitabilitas berpengaruh positif terhadap besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, karena beban pajak penghasilan didasari pada laba yang diperoleh perusahaan. Peningkatan rasio profitabilitas diikuti dengan meningkatnya laba perusahaan, sehingga besarnya beban pajak penghasilan perusahaan ikut meningkat. Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi diasumsikan lebih lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba sebelum pajak lebih besar, secara proporsional lebih menghindari pajak perusahaan dibandingkan perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang rendah.

Selain itu leverage juga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu sumber pendanaan yang cenderung digunakan perusahaan selain modal saham adalah hutang. Selain mampu membiayai kegiatan perusahaan, hutang juga mampu dijadikan alat untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga pinjaman tersebut yang menjadi komponen *deductible expense* dengan tingkat perbandingan tertentu sebagai pengurang hutang pajak perusahaan. *Deductible expense* berarti beban yang dapat diakui secara fiskal atau laporan keuangan fiskal (pajak). Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak berkurang dan mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan (Puspita dan Febrianti, 2017). Dalam PMK no. 169/PMK.010/2015, besarnya perbandingan antara utang dan modal yang dapat diperhitungkan adalah 4 : 1. Artinya pemerintah sudah memberikan batasan pembiayaan beban bunga pinjaman yang dapat dibebankan perusahaan secara fiskal, dengan mengukur tingkat perbandingan utang dengan modal perusahaan. Adanya peraturan tersebut juga mengindikasikan bahwa aturan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya serta mengurangi resiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kerugian akibat tindakan *tax avoidance* yang biasanya memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba atau bisa disebut *treaty shopping*. Sehingga diasumsikan peraturan perpajakan tersebut secara tidak langsung mendukung adanya korelasi atau hubungan antara leverage terhadap tindakan *tax avoidance* yang biasa dilakukan perusahaan. Tingkat beban bunga berpengaruh negatif terhadap laba dan beban pajak penghasilan perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Hidayat, 2018).

Pada suatu perusahaan, likuiditas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Karena jika suatu perusahaan mempunyai rasio likuiditas yang tinggi dapat dikatakan perusahaan itu sedang mengalami keadaan asset yang baik atau bisa dikatakan suatu perusahaan tersebut dalam kondisi perusahaan yang sehat, serta utang jangka pendek dapat dienuhi. Jika rasio likuiditas suatu perusahaan rendah, di khawatirkan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Wicaksono (2017) berpendapat Tindakan agresivitas pajak pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Menurut Purwoto (2011) perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Menurut Leuz & Gee (2006) perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintah dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan semakin maksimal.

Penyebab lain yang dapat memungkinkan perusahaan agresif terhadap pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal. Menurut Lukito dan Sandra (2021) *Capital intensity* diduga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* dikarenakan aset tetap yang menimbulkan beban penyusutan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Angela dan Nugroho (2020) menjelaskan pula bahwa aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Selain itu *capital intensity* atau intensitas modal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ratio *capital intensity* digunakan untuk menilai besarnya modal yang dialokasikan perusahaan pada aset tetap untuk memenuhi tujuan jangka panjangnya. Perusahaan yang tergolong besar cenderung memiliki nilai aset tetap yang besar guna memfasilitasi kegiatan bisnisnya. *The size of the company is projected using the natural logarithm of a fixed asset to find out how large the size of the company is through the fixed assets it owns* (Kalbuana, et al., 2020).

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Didang Ranggi Nainggolan (2021), Luhfiah Rifdah Utari (2021), Nico Santoso (2020), Dwiyantri (2019), Fitria (2018), Budianti (2018), Kartikasari (2018) dan masih banyak lagi yang menguji tentang pengaruh agresivitas pajak. Sedangkan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Didang Rangi Nainggolan (2021) dan Luhfiah Rifdah Utari (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) tahun penelitian, peneliti melakukan penelitian selama lima tahun yaitu 2017-2021, (2) objek penelitian, yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah leverage berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
4. Apakah profitabilitas, leverage, dan likuiditas berpengaruh secara simultan pada agresivitas pajak?
5. Apakah koneksi politik berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
6. Apakah capital intensity berpengaruh pada agresivitas pajak pada



perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah leverage berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit selama periode 2017-2021
3. Penelitian ini tidak melihat cara perusahaan melakukan agresivitas secara legal atau illegal.
4. Penelitian dibatasi pada pengungkapan Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibangun oleh penulis adalah Apakah Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di Institute Bisnis & Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini juga menambah pengetahuan peneliti mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

agresivitas pajak.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor agresivitas perusahaan yang cenderung menghindari pajak dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan pertambangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut, serta dapat menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu guna mencapai hasil yang konsisten.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.